

Persepsi Masyarakat Terhadap Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) Di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan)”

**Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara
St Jawiah⁽¹⁾**

Email : Sjawiah7@gmail.com

**Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara
Abdul Nashar⁽²⁾**

Email : Abdulnashar99@yahoo.com

Abstract

"Public Perception of Community Security and Order (Kantibmas) in Andoolo District, South Konawe Regency)"

The aim of this research is to find out the community's perception of the development of security and public order (Kantibmas) in Andoolo District, South Konawe Regency.

The results of the study indicate that the public's perception of the development of security and public order (Kantibmas) by the Police in Andoolo District shows that the 4 types of development namely: community order, self-defense, community security, and community potential development have been implemented and more than 60.0 percent respondents stated that the intensity of the implementation of the task was at a frequent level. Community Order Development was carried out by guiding and providing counseling to the community in order to increase community participation, community legal awareness. Self-help security development is carried out through face-to-face, visits/sambangan, counseling, and exercises in order to guide the community in implementing the environmental security system. 3. Community security development, namely facilitating discussion forums/meetings organized by community groups and fostering community potential, namely holding face-to-face meetings with community leaders, both individuals and groups/organizations, as well as periodically and situationally.

Keywords: Community Service Office, Coaching

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan hal yang harus mendapat perhatian demi terpeliharanya kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang diliputi oleh suasana Negara sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi berhasilnya pembangunan itu sendiri.

Pembinaan itu sendiri dapat dimaknai sebagai usaha-usaha dan kegiatan pembimbing, pengarahan, penggerakkan, termasuk di dalamnya koordinasi serta bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Masyarakat adalah kumpulan dari sejumlah individu manusia yang saling berinteraksi dan mempunyai satu tujuan tertentu. Interaksi antar individu dengan individu lain tersebut mengakibatkan suatu hubungan ke kerabatan yang dapat dijadikan sarana komunikasi dalam rangka membentuk suatu himpunan kemasyarakatan. Lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan tertib itulah yang diharapkan oleh warga masyarakat untuk mengkondisikan dirinya dalam bersikap yang kondusif dan kooperatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tersebut. Dapat juga individu-individu tersebut menjaga lingkungannya dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (Siskamling) atau keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Pembinaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan warga dari berbagai macam kejahatan dan bencana. Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban yang ada di setiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi

masyarakat terhadap pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya kajian keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara Kendari.

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting terhadap manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung makna atau pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, meskipun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus. Persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa persepsi adalah proses dimana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, pengetahuan dari lingkungan sekitar yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Chaplin : 1993, 207). Persepsi menurut pengertian di atas adalah suatu kejadian yang melalui suatu proses, artinya bukan kejadian yang tiba-tiba, tetapi melalui tahap-tahap indera dari seseorang untuk dapat dimengerti, dipahami sesuai dengan keadaan yang ada dalam lingkungan individu.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa proses penafsiran pesan

dan informasi yang dilakukan oleh seseorang individu dalam memahami lingkungannya yang berbentuk persepsi dilakukan melalui proses penglihatan, pendengaran dan penciuman dalam hubungannya dengan perilaku orang-orang dalam suatu organisasi kemasyarakatan (Toha, 1984 : 55).

Dengan demikian, maka persepsi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tanggapan terhadap sesuatu kejadian atau objek yang sedang diteliti atau sedang diamati atau sedang berada dalam lingkungan dari individu yang membuat persepsi.

Wijaya (1994 : 45) mengemukakan tentang proses timbulnya persepsi bahwa :

Proses timbulnya persepsi dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu objek atau peristiwa yang dialami, lingkungan terjadinya persepsi, dan orang-orang yang melakukan persepsi. Jadi bagaimana sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya akan mempengaruhi pula perilaku yang akan dipilihnya. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa proses itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Dengan demikian, maka persepsi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tanggapan terhadap sesuatu kejadian atau objek yang sedang diteliti atau sedang diamati atau sedang berada dalam lingkungan dari individu yang membuat persepsi.

2.2. Konsep Polisi

Menurut Satjipto Raharjo (2009 :111) polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³³ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban

Didik (2007 : 218) mengemukakan bahwa istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat baik secara komunal maupun sebagai individu serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Hal ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .

2.3 Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tin-dak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 2/2002 yang intinya adalah sebagai:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Metode Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Andoolo sebagai wilayah kerja/hukum Kepolisian Sektor Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili pada 10 desa/kelurahan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Andoolo. Mengingat besarnya jumlah populasi dan luasnya wilayah penelitian, maka diadakan penarikan sampel sebagai berikut :

memilih dan menetapkan 2 (dua) desa/kelurahan sebagai desa sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive (bertujuan). Adapun desa yang dipilih adalah (1) Desa Lalonggombu; dan (2) Desa Pamandati. Kemudian memilih secara acak sebanyak 15 orang sebagai responden pada setiap desa/kelurahan. Dengan demikian jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 30 orang responden. Selain itu, informan penelitian dari personil Polsek Andoolo.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Study Kepustakaan (*Library Study*) yakni mengumpulkan data-data dengan cara membaca, menelaah dokumen, dan menguji data-data hasil-hasil penelitian

sebelumnya yang relevan dengan tulisan ini.

2. Study Lapangan, yakni pengumpulan data secara langsung di lapangan, yang digunakan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :
 - a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan terpilih
 - b. Quesioner yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan terstruktur dan diedarkan kepada para responden
 - c. Dokumentasi yaitu mencatat dokumen berupa bahan/laporan yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu semua sumber data yang diperoleh di lapangan mengumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Sektor (Polsek) Andoolo mempunyai wilayah hukum/kerja Kecamatan Andoolo yang terletak antara 04°31'60.3" Lintang Selatan dan 122°23'98.0" Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Andoolo memiliki batas - batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Buke.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palangga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Andoolo Barat

Kecamatan Andoolo terdiri dari 10 desa. Dapat di lihat bahwa, desa Lalobao memiliki wilayah terluas yakni 21,66 km², sedangkan Desa Alengge Agung memiliki wilayah terkecil yang hanya seluas 4,14 km². Luas wilayah menurut desa/kelurahan sangat bervariasi. Desa Lalobao merupakan kelurahan yang paling luas wilayahnya, kemudian menyusul Desa Punggapu Indah, Kelurahan Potoro, Desa Bumi Raya, Desa Wunduwatu, Desa Lalonggombu, Desa Atuka, Desa Andoolo dan Alengge Agung.

Keadaan iklim di Kecamatan Andoolo sebagaimana daerah-daerah lainnya di Kabupaten Konawe Selatan hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan musim ini sangat dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayah Kecamatan Andoolo . Pada bulan April sampai dengan bulan Agustus angin bertiup banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik setelah melalui beberapa lautan. Dengan demikian pada bulan-bulan tersebut di wilayah Kecamatan Andoolo dan sekitarnya terjadi musim hujan.

Adapun luas masing-masing desa/kelurahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan, 2022

| No | Nama Desa/Kelurahan | Luas (km ²) | Persentase |
|---------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Lalobao | 22,44 | 21,66 |
| 2. | Wunduwatu | 12,17 | 11,75 |
| 3. | Bumi Raya | 12,90 | 12,45 |
| 4. | Lalunggombu | 7,99 | 7,71 |
| 5. | Andoolo | 4,45 | 4,29 |
| 6. | Alangga | 7,47 | 7,21 |
| 7. | Potoro | 13,64 | 13,16 |
| 8. | Alengge Agung | 4,29 | 4,14 |
| 9. | Puunggapu Indah | 13,26 | 12,80 |
| 10. | Ataku | 5,00 | 4,83 |
| Andoolo | | 103,61 | 100,0 |

Sumber : Kecamatan Andoolo Dalam Angka 2022

Data pada tabel 1 memperlihatkan bahwa desa/kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Desa Lalobao seluas 22,44 Km² atau 21,66 persen dari luas wilayah Kecamatan Andoolo. Sementara yang paling sempit luas wilayahnya adalah Desa Alengge Agung seluas 4,29 km² atau 4,14 persen dari luas wilayah Kecamatan Andoolo.

Berdasarkan data, Jumlah penduduk Kecamatan Andoolo sejumlah 10.214 jiwa, yang terdiri dari penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 5.189 jiwa dan Perempuan berjumlah 5.025 jiwa. Selengkapnya Data tentang keadaan penduduk kecamatan Andoolo berdasarkan jenis kelamin menurut desa/kelurahan disajikan pada tabel berikut .

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut
Desa/Kelurahan, 2022

| No | Nama Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Lalobao | 402 | 360 | 762 |
| 2. | Wunduwatu | 514 | 495 | 1 009 |

Sultra *Journal Of Political Science*

Volume 4 Nomor 1, April 2022

ISSN :

Publisher: *Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara*

Indexed by: *Google Scholar*

E-Journal Homepage: <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|
| 3. | Bumi Raya | 577 | 553 | 1 130 |
| 4. | Laloggombu | 478 | 453 | 931 |
| 5. | Andoolo | 524 | 473 | 997 |
| 6. | Alangga | 738 | 746 | 1 484 |
| 7. | Potoro | 935 | 955 | 1 890 |
| 8. | Alengge Agung | 355 | 337 | 692 |
| 9. | Puunggapu Indah | 346 | 341 | 687 |
| 10. | Ataku | 320 | 312 | 632 |
| Andoolo | | 5 189 | 5 025 | 10214 |

Sumber : Kecamatan Andoolo Dalam Angka 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan proporsi jumlah penduduk menurut desa/kelurahan tempat tinggal paling besar berada pada Desa Potoro, kemudian desa Alangga. Desa yang paling sedikit jumlahnya adalah desa Ataku.

Selanjutnya mengenai data Personil Kepolisian Sektor Andoolo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3

Nama, Pangkat dan Jabatan Anggota Kepolisian Sektor Andoolo

| No | Nama | Pangkat | Jabatan |
|-----|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 1. | Noufaldri Widyatama, S.T.K., MM | IPTU | Kapolsek |
| 2. | Tayang | IPDA | Wakapolsek |
| 3. | Syarifuddin | BRIPKA | PS Kasium |
| 4. | Samdin | AIPDA | PS Kanit Bimas |
| 5. | Sirajuddin | AIPDA | PS Kanit Sabhara |
| 6. | Rusman | BRIPKA | PS Kanit Provos |
| 7. | Akbar, SH | AIPDA | PS Kanit Reskrim |
| 8. | Abd. Malik | AIPDA | PS Kanit Intekam |
| 9. | Ketut Wiarta | BRIPKA | PS KA SPKT 1 |
| 10. | Eko Hastanto | BRIPKA | PS KA SKPT 2 |
| 11. | Sarvan Sanggola | AIPTU | PS KA SPKT 3 |
| 12. | Eko Haryono | BRIPKA | Bhabinkamtibmas |
| 13. | Adi Santoso, S.H. | BRIPKA | Bhabinkabtibmas |
| 14. | Gulbahar | BRIPKA | Bhabinkabtibmas |
| 15. | A.A.Anom PH | BRIGADIR | Bhabinkabtibmas |
| 16. | Harisdianto | AIPDA | PS Kapolsub Sek. Buke |

Sumber : Kantor Kepolisian Sektor Andoolo, Juli 2021

4.2 Karakteristik Responden.

usia responden. Usia seseorang mempengaruhi kemampuan fisik dan kematangan mentalnya. Seseorang yang berusia muda memiliki kemampuan kerja fisik yang relatif lebih unggul daripada yang berusia tua. Sebaliknya, seseorang yang berusia lebih tua akan memiliki kematangan mental yang relatif lebih baik dibandingkan mereka yang lebih muda. Dengan demikian, baik yang berusia muda maupun yang berusia tua masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.

Pembinaan Keamanan Masyarakat

Pada kondisi kriminilitas mengganggu ketertiban masyarakat, maka pada kondisi itu peran serta masyarakat masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan “Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pembinaan keamanan masyarakat dengan Pembinaan Keamanan Masyarakat, dalam wujud Polisi memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.

Hal ini relevan dengan pernyataan Wakil Kepala Kepolisian Sektor Andoloo (IPDA Tayang) yang mengemukakan bahwa :

“Pembinaan keamanan masyarakat dengan memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas. Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkungan desa/kelurahannya masing-masing, memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional FKPM, melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di desa/kelurahan, memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi dimasyarakat, menyelesaikan konflik-konflik yang ada dimasyarakat melalui, menghadiri setiap kegiatan, masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangan, serta menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.” (Wawancara 24 Juli 2020)

Pembinaan Potensi Masyarakat

Berdasarkan program kepolisian Republik Indonesia yang tentang program Pemolisian Masyarakat dan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang menjadi strategi Polri dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas Polesk Andoolo BRIPKA Gulbahar bahwa Pembinaan Potensi Masyarakat, mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun kelompok/kelompok/organisasi serta periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat dalam rangka upaya mewujudkan situasi aman dan tenteram (Wawancara, 21 Maret 2022)

Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bagian terdahulu dari tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) oleh Kepolisian di Kecamatan Andooloo menunjukkan bahwa ke-4 jenis pembinaan yakni Pembinaan : ketertiban masyarakat, keamanan swakarsa, keamanan masyarakat, dan pembinaan potensi masyarakat telah dilaksanakan dan lebih 60,0 persen responden menyatakan intensitas pelaksanaan tugas berada pada tingkat sering.

Pembinaan Ketertiban Masyarakat dilaksanakan dengan cara membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan keamanan swakarsa, dilakukan melalui tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan, latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan. pembinaan keamanan masyarakat yakni memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat yakni mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun kelompok/kelompok/organisasi serta periodik maupun secara situasional.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil temuan penelitian yang menunjukkan masih adanya kisaran 15, 0 responden yang menilai bahwa pelaksanaan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban pada ke-4 jenis pembinaan yakni Pembinaan : ketertiban masyarakat, keamanan swakarsa, keamanan masyarakat, dan pembinaan potensi masyarakat menyatakan intensitas pelaksanaannya pada tingkat jarang, maka perlu frekuensinya ditingkatkan.

Sultra *Journal Of Political Science*

Volume 4 Nomor 1, April 2022

ISSN :

Publisher: *Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara*

Indexed by: *Google Scholar*

E-Journal Homepage: <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>

2. Program peningkatan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika kepada aparat Kepolisian terus ditingkatkan

Daftar Pustaka

- AS Alam , 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books
- Musanef. 2010. *Manajemen Kepegawaian*. Jakarta : PT Perca. Rudi,
- Chaer dkk . 1995. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Renika Cipta, jakarta
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Labolo, Mohadam, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan; suatu kajian, konsep dan pengembangannya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Musanef. 2010. *Manajemen Kepegawaian*. Jakarta : PT Perca. Rudi,
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supratikno. 2001. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tjokroadmudjoyo, Bintoro. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Westra, Pariata. 2002. *Administrasi Perusahaan Negara*. Gadjah Mada Universiti Press : Yogyakarta
- Wijaya. 2000. *Manajemen Organisasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111
- Peraturan Perundangan-undangan*
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Pemolisian Masyarakat